















tia landreform dalam melaksanakan penguasaan tanah-tanah kelebihan dan tanah-tanah absentee adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pertama ( tindakan penelitian )

Tindakan ini dilaksanakan oleh panitia sendiri dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Meneliti laporan-laporan yang sudah masuk dikantor BPN Blora disusun secara teratur untuk seluruh Kabupaten Blora, sehingga dengan mudah dapat diketahui jumlah pelapor, luas tanah yang dilaporkan untuk masing-masing desa dan kecamatan.
- b. Atas dasar laporan tersebut, oleh Kepala BPN menyerahkan kepada Sidang Panitia Lengkap atas Badan Pekerja tentang permufakatan penetapan waktu dan tempat, serta pelapor yang diperiksa diberitahukan kepada Kecamatan yang bersangkutan.
- c. Para pelapor dipanggil di Kecamatan masing-masing untuk dimintai keterangannya mengenai tanah pertanahan yang dikuasainya, dengan membawa :
  - Surat Keterangan Penduduk
  - Surat-surat bukti tanah, petuk, akte jual beli, hibah, warisan, wasiat dan lain-lain.
- d. Kepala desa yang bersangkutan harus datang juga pada waktu yang telah ditetapkan oleh panitia dengan membawa :
  - register penduduk ;





















